

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>SANKSI TERHADAP MAHASISWA</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/01.04.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Disahkan Oleh</b>
	11/04/2017		01/01/2018	Rektor IAIN Ponorogo

## 1. TUJUAN

- 1.1. Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa
- 1.2. Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran
- 1.3. Menjelaskan jenis-jenis sanksi

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa
- 2.2. Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa
- 2.3. Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa

## 3. DEFINISI

- 3.1. Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal.
- 3.2. Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu.
- 3.3. Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- 3.4. *Drop out* adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa IAIN Ponorogo.

## 4. PENGGUNA

- 4.1. Pimpinan IAIN
- 4.2. Kabiro
- 4.3. Dekan dan Jurusan/Prodi
- 4.4. Bagian Kemahasiswaan
- 4.5. Mahasiswa

## 5. PROSEDUR

- 5.1. Sanksi Studi

- 5.1.1. Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan (kurang dari 9 sks yang bernilai minimum 2 untuk jenjang S-1),
    - a. Mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi.
    - b. Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Jurusan / Ketua pengelola Program studi.
    - c. Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa dikenakan sanksi *drop out*.
  - 5.1.2. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai Indeks Prestasi 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari ketua Jurusan/ Ketua Program Studi berdasarkan laporan wali studi.
  - 5.1.3. Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal Indeks Prestasi 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out*.
  - 5.1.4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester dikenakan sanksi *drop out*
  - 5.1.5. Mahasiswa yang *drop out* atau yang meninggalkan IAIN Ponorogo sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
  - 5.1.6. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (*plagiarisme*) dalam menulis skripsi, dan tesis dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya.
  - 5.1.7. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (*plagiarisme*) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.
- 5.2. Sanksi Administrasi Akademik
- 5.2.1. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi 1 semester tanpa keterangan/alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*.
  - 5.2.2. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.
- 5.3. Sanksi Non Akademik
- Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Ponorogo. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut.
- 5.3.1. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
  - 5.3.2. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik.
  - 5.3.3. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sesuai tingkat pelanggaran.
  - 5.3.4. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/ beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.
- 5.4. Prosedur Pemberian Sanksi
- 5.4.1. Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usulan Dekan.

5.4.2. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.

5.4.3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftar kembali di IAIN Ponorogo.





## 6. REFERENSI

6.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 IAIN Ponorogo






6.2. PMA Nomer 49 tahun 2016 tentang ORTAKER IAIN Ponorogo

## 7. FLOWCHART






7.1. Sanksi administrasi akademik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Rektor	Dekan	Akademik	Mahasiswa	Persyaratan	waktu	Output
1	Menyatakan mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri						5 menit	Surat Pernyataan
2	Mengusulkan peneanan sanksi drop out					Surat Rekomendasi tertulis pada Rektor	30 menit	Surat Rekomendasi
3	Memberikan sanksi drop out kepada mahasiswa yang bersangkutan					Surat keputusan	15 menit	Surat Keputusan
4	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah di tempuh mahasiswa					Surat keputusan	30 menit	Transkrip nilai













		Pembimbing Akademik	jurusan/ prodi				
1	Memberi laporan kepada ketua jurusan/ prodi				KHS	10 menit	Laporan Dosen Pembimbing akademik
2	Mencermati isi laporan dosen pembimbing akademik				KHS	15 menit	
3	Mengecek KHS mahasiswa				KHS	10 menit	
4	Membuat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan				KHS	5 menit	Surat peringatan
5	Mengundang mahasiswa yang bersangkutan untuk berdialog				Surat peringatan	30 menit	

#### 7.4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester

No	aktivitas	Pelaksana				Mutu baku		
		rektor	dekan	jurusan	mahasiswa	persyaratan	Waktu	Out put
1	Mengusulkan sanksi drop out kepada rektor						30 menit	Rekomendasi tertulis, salinan KTM, rekap transkrip
2	Memberikan sanksi drop out kepada mahasiswa yang bersangkutan					Rekomendasi tertulis, salinan KTM, rekap transkrip	10 menit	
3	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa					Rekomendasi tertulis, salinan KTM, rekap transkrip	20 menit	Transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh

#### 7.5. Sanksi non akademik dalam kode etik mahasiswa IAIN Ponorogo

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu baku		
		Wakil Rektor III	Dewan Etik Mahasiswa	Mahasiswa	persyaratan	waktu	Out put
1	Memberitahu mahasiswa				Pemberitahuan tertulis disertai	30 menit	

	yang bersangkutan telah dituduh melakukan pelanggaran				dengan tuduhan yang merujuk pada KEM		
2	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan dihadapan sidang dewan etik mahasiswa				Pemberitahuan tertulis disertai dengan tuduhan yang merujuk pada KEM	30 menit	
3	mahasiswa dinyatakan tidak melanggar KEM				Pemberitahuan tertulis disertai dengan tuduhan yang merujuk pada KEM	60 menit	Putusan sidang
4	Memberikan rehabilitasi				Putusan sidang	10 menit	
5	Mahasiswa dinyatakan melanggar KEM				Putusan sidang	60 menit	
6	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran				Putusan sidang	10 menit	Putusan tertulis sidang